



PUTUSAN

Nomor 0183/Pdt.G/2016/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang barang campuran, tempat kediaman di Dusun Cekko, Desa Lea, Kecamatan -----, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Maccau, Desa Lea, Kecamatan -----, Kabupaten Bone, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Watampone tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa alat bukti surat serta mendengar keterangan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Februari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone, Nomor 0183/Pdt.G/2016/PA.Wtp., telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 9 Januari 2002 di Kecamatan -----, Kabupaten Bone sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor K.k.21.05.04/PW.00/47/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan

Hal. 1 dari 9 Put. No.183/Pdt.G/ 2016/ PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama kecamatan -----, kabupaten Bone, bertanggal 25 Januari 2016.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami istri selama 11 (sebelas) tahun. Awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara silih berganti, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pergi ke Malaysia untuk bekerja. Pada Tahun 2012 Penggugat dan Tergugat kembali ke Indonesia dan tinggal di rumah kontrakan di Kupang dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Maccau, Desa Lea, Kecamatan -----, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Salasia binti Syarifuddin, umur 9 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan karena Tergugat sering memukul Penggugat meskipun Tergugat dalam keadaan sakit stroke;
4. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, sejak bulan Oktober 2013 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dimana Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di dusun Cekko, Desa Lea, Kecamatan -----, Kabupaten Bone karena tidak tahan atas sikap Tergugat;
5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk

Hal. 2 dari 9 Put. No.183/Pdt.G/ 2016/ PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan.

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sendiri ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relas panggilan tanggal 15 Februari 2016 dan tanggal 2 Maret 2016 namun tidak datang sehingga dapat dinyatakan Tergugat telah dipanggil namun tidak hadir;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Bone, Nomor K.k.21.05.04/PW.00/47/2016 Tanggal 25 Januari 2016, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.);

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan sebagai berikut:

Saksi I ----- bin Pandong, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Pacubbe, Desa Pacubbe, Kecamatan -----, Kabupaten Bone;

Saksi II Rahmah binti H. sakki, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jalan Arif Rahman Hamim, Desa.... Kecamatan....

Hal. 3 dari 9 Put. No.183/Pdt.G/ 2016/ PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bone, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan di muka persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para saksi kenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2001 dan para saksi hadir;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah mereka tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat kemudian ke Malaysia selanjutnya ke Kupang, dan terakhir di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri selama 11 tahun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik dan rukun namun sejak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan Tergugat sering marah dan memukul Penggugat, saksi-saksi tidak tahu penyebabnya sehingga Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa pada bulan Oktober 2013 Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Desa Lea, Kecamatan ----- sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun lebih lamanya tidak kembali dan selama itu Tergugat tidak memberikan jaminan hidup baik untuk Penggugat maupun untuk anaknya dan tidak ada harta yang ditinggal untuk dijadikan nafkah Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menghubungi Tergugat dengan maksud untuk merukunkan namun Tergugat tidak mau rukun dengan Penggugat.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya, sebaliknya Tergugat tidak dapat didengar bantahannya karena tidak pernah hadir;

Bahwa Penggugat dipersidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi bukti lain dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula dan memohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini selengkapya ditunjuk kepada berita acara persidangan yang termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 4 dari 9 Put. No.183/Pdt.G/ 2016/ PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Watampone, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain hadir sebagai wakil/kuasa hukumnya, maka Majelis Hakim menganggap bahwa perkara ini tidak layak di mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat, agar rukun kembali sebagai suami-istri, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat, adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya gugatan Penggugat patut diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam tali perkawinan yang sah, adalah merupakan dasar hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah

Hal. 5 dari 9 Put. No.183/Pdt.G/ 2016/ PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi dengan ditemukannya fakta Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri, selama dua tahun lebih itu tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak mau memberikan nafkah, menunjukkan bahwa Tergugat lari dari tanggung jawab sebagai kepala keluarga, hal tersebut merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga yang sulit dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang menjelaskan Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan, sementara Majelis Hakim juga telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat

Hal. 6 dari 9 Put. No.183/Pdt.G/ 2016/ PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar Penggugat dengan Tergugat tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (c) Majelis Hakim berpendapat bahwa thalak yang patut terjadi adalah thalak ba'in shugraa dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah menginginkan perceraian dan bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah, maka mempertahankannya pun sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya untuk menghindari hal hal dan melanggar norma hukum, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dengan Tergugat patut diceraikan secara baik baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, dengan berdasar kepada ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuann pasal 84 Undang-

Hal. 7 dari 9 Put. No.183/Pdt.G/ 2016/ PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta perubahannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar Panitera Pengadilan Agama Watampone diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Bone, untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut, patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta perubahannya, biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta segala ketentuan perundang undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Bone, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000,00 (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Watampone, pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 M. bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1437 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone yang terdiri dari Fasiha Koda S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Drs. H. Amiruddin, M.H. dan Dra. Narniati, S.H, M.H. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka

Hal. 8 dari 9 Put. No.183/Pdt.G/ 2016/ PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. St. Naisyah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Drs. H. Amiruddin, M.H.

Fasiha Koda, S.H.

Hakim anggota,

Dra. Narniati, S.H, M.H.

Panitera pengganti,

Dra. St. Naisyah.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp.	450.000,00
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,00

Jumlah	:	Rp.	541.000,00
--------	---	-----	------------

(Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Put. No.183/Pdt.G/ 2016/ PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)